

**TELAAH PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-ASQALANI
DALAM KITAB *FATH AL-BARI BI SYARH SAHIH
BUKHARI***

(Studi Hadis Usia Pernikahan Aisyah Dengan Nabi)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama**



Oleh:
Muhammad Qoni'an Maulana
NIM. 16550034

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen: Drs. Indal Abror, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Qoni'an Maulana
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Muhammad Qoni'an Maulana
NIM : 16550034
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Telaah Pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Kitab *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari* (Studi Hadis Usia Pernikahan Aisyah Dengan Nabi)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022
Pembimbing,


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 196808051993031007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Qoni'an Maulana
NIM : 16550034
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat rumah : RT 003 / RW 001, Ds Kalipucung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Kos Kurnia 2, Jl. KH. Ali Maksum Jl. Krapyak Wetan, Ds. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Hp. : 085608520043
Judul : Telaah Pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Kitab *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari* (Studi Hadis Usia Pernikahan Aisyah Dengan Nabi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Qoni'an Maulana

NIM. 16550034

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1374/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-ASQALANI DALAM KITAB FATH AL-BARI BI SYARH SAHIH BUKHARI (Studi Hadis Usia Pernikahan Aisyah Dengan Nabi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD QONTAN MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 16550034
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED
Valid ID: 62f99d770c78b


Penguji II
Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 62f99dca1ef19


Penguji III
Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED
Valid ID: 62f9af6ca109d




Yogyakarta, 12 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED
Valid ID: 62f9b4417b439

HALAMAN MOTTO

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ

مَا فِي الْمَقَامِ لِذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ # مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الْأَوْطَانَ وَاعْتَرِبْ

Tidak ada istilah diam dan santai bagi orang yang memiliki akal dan adab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantauah!

سَافِرٌ تَجِدُ عَوَضًا عَمَّنْ تَفَارِقُهُ # وَأَنْصَبْ فَإِنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

Merantauah! Niscaya akan kau dapatkan pengganti bagi orang yang kau tinggalkan. Berusahalah! Karena nikmatnya hidup itu ada dalam usaha.

إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ # إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطْبِ

Sesungguhnya aku melihat diamnya air itu membuatnya menjadi buruk. Air itu menjadi baik jika ia mengalir, dan menjadi buruk jika tidak mengalir.

وَالْأَسَدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْعَابِ مَا افْتَرَسَتْ # وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ

Singa itu jika tidak keluar dari semak-semak tidak akan mendapatkan mangsa. Demikian pula anak panah itu jika tidak melesat dari busurnya tidak akan mengenai sasaran.

وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفُلْكِ دَائِمَةً # لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجْمٍ وَمِنْ عَرَبٍ

Matahari itu kalau menetap di porosnya selamanya. Pastilah bosan padanya semua orang, baik dari kalangan Arab maupun non Arab.

وَالتَّبَرُّ كَالثَّرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِنِهِ # وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَطَبِ

Emas mentah itu sama seperti tanah, kalau terus berada di tempatnya. Demikian pula dengan kayu gaharu yang hanya akan menjadi kayu bakar jika menetap di tanah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran sang Maha Pencipta, skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Bapakku Ahmad Tsani dan Ibunda Rini Ati yang telah mendidik dan membesarkan ananda dengan ikhlas, penuh kasih sayang dan harapan agar ananda menjadi orang yang sukses serta mulia dunia akhirat dan bermanfaat dan berguna untuk semua makhluk ciptaan Allah.
- Untuk kakakku sepupu Mas Ari, yang selalu ada dan tak pernah putus semangat untuk membantu adiknya.
- Mbak Mayyiz, dek Dzurroh, dek Ilham, dek Maulida, saudara kandungku yang menjadi semangat penulis dan doanya seperti sungai jernih, terus mengalir dan ikhlas tanpa terkeruh riya'.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es titik di bawah
ض	Dāḍ	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gīn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

C. *Tā’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātulfiṭri*

D. Vokal pendek

(fathah) ditulis a contoh ditulis *ḍaraba*

(kasrah) ditulis i contoh ditulis *fahima*

(ḍammah) ditulis u contoh ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

c. Kasrah + yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

d. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

F. Vokal rangkap:

a. Faṭḥah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. Faṭḥah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفوض ditulis *ẓawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunna*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-ḥamdulillāh, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta pertolongan-Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis persembahkan kepada panutan alam, yakni Nabi Muhammad saw.

Setelah segala ikhtiar yang dilalui, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Telaah Pemikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Kitab *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari* (Studi Hadis Usia Pernikahan Aisyah Dengan Nabi)”**. Namun di samping itu, penulis masih merasa ada banyak kekurangan serta kekeliruan di dalamnya. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan hatinya untuk mendoakan penulis, menasihati dan memotivasi agar penulis selalu dalam keistiqamahan, serta dukungan-dukungan lain baik materi maupun candaan yang menghibur hati. Oleh karenanya, sudah sepantasnya penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rahmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abrar, M.Ag, selaku ketua program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu membimbing dan memberikan arahan pada

saat proses penulisan skripsi. Bersama beliau, penulis banyak mendapatkan pencerahan dan hal-hal yang baru dalam keilmuan hadis.

4. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), bapak Ahmad Dahlan, Lc., M.A., yang telah menemani dan membimbing penulis dari awal menginjakkan kaki di kelas Ilmu Hadis ini. Beliau yang selalu menanyakan progres perkuliahan penulis, beliau yang selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari penulis, dan beliau juga yang selalu memberikan motivasi bagi penulis. Matur sembah nuwun bapak. Semoga di lain waktu, penulis bisa mendapatkan wejangan-wejangan itu lagi.
5. Seluruh dosen program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengalamannya kepada para mahasiswanya. Dari mereka penulis sangat mengharapkan keridhoan ilmunya agar bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain.
6. Segenap karyawan Tata Usaha, staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga serta seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu serta melayani segala kebutuhan penulis selama menjadi mahasiswa di kampus ini.
7. ‘Ibuk dan Bapak’, dua orang yang menjadi guru pertama bagi penulis. Dua orang yang paling berharga dalam hidup penulis. Berkat dukungan dan motivasi yang selalu menyemangati serta menyayangi penulis dalam menjalankan hidup, khususnya dalam mencari ilmu. Terimakasih tak terhingga telah menjadi malaikat dalam hidup ananda, terimakasih atas segala doa yang selalu tersemat sepanjang waktu. Semoga Allah melimpahkan karunianya

berupa kasih sayang, memeberikan umur yang panjang, memeberikan kesehatan, memeberikan keselamatan, serta memeberikan keridhoannya untuk dua malaikat hidupku ini. Jangan pernah putus asa dalam mendoakan ananda nggeh buk, pak. Aku ingin membanggakan dan membahagiakan kalian.

8. Untuk semua guru-guru yang telah memberikan ilmunya bagi penulis dari penulis menjadi Siswa di MI Raudlatul Muta'alimin Kalipucung, MTsN Gandusari, MAN Kunir Wonodadi Blitar, dan menjadi santri di PP. Mamba'ul Hisan Sanan Gondang dan Ponpes Mahyajatul Qurro' wal Huffadz.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan di kelas Ilmu Hadis B 2016, Febi, Maliha, Ami, Safri, Nia, dek Zahra, Mey, Jannah, Khalisa, Afni, Gusti, Zulzami, Nabila, Ahsin, Jabir, Mikrojo, Aghis, Wahid, Wahyu, Hafizh, Aufa, Memed, Wildan, Nashir, Wahid, Munir, Isbat. Terimakasih kalian telah sudi membagi ilmu dan pengalaman kalian selama 4 tahun ini. Semoga kita semua sukses dimanapun kaki berpijak dan tak lupa bahagia dan sehat selalu.
10. Untukmu seseorang yang namanya sering kusebut dalam doa. Bantu aku berdoa agar Allah menyatukan namamu dan namaku dalam ikatanNya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penyusun Skripsi,

Muhammad Qoni'an Maulana

ABSTRAK

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, sehingga anak perempuan pada usia yang belum memahami arti berumah tangga maka nikahnya adalah sah. Banyaknya masyarakat yang memahami hadis tentang usia pernikahan Aisyah R.A. dengan Nabi SAW tersebut bisa dijadikan legitimasi untuk menyelenggarakan pernikahan pada usia belia khususnya perempuan, masih sangat perlu untuk dikaji ulang karena situasi dan kondisi yang sangat berbeda pada zaman itu dengan masa sekarang. Banyak ulama juga memperdebatkan tentang keabsahan hadis ini serta relevansinya, karena meningat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga dibutuhkan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan atau kemampuan psikis kedua mempelai.

Berangkat dari keraguan terhadap keabsahan hadis tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya bagaimana penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari* tentang Hadis usia pernikahan Aisyah R.A. dengan Nabi SAW, bagaimana kontekstual pemahaman hadis-hadis tersebut dan dapatkah dijadikan hujjah untuk bertindak, apakah bersifat khusus untuk Nabi ataukah bersifat umum (dalam arti untuk umatnya).

Bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis mengkaji dan meneliti hadis tentang usia pernikahan Aisyah R.A. dengan Nabi SAW dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research) yang mana melalui pendekatan sejarah, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan sosio-kultural yang melatarbelakangi hadis tersebut, dan juga penulis menggunakan metode dengan meminjam penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab syarahnya, *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari*.

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa didalam kitab *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari* terdapat 7 hadis yang disyarah oleh Ibnu Hajar. Hadis-hadis tersebut menurut Ibnu Hajar adalah Sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah, namun hadis tersebut hanya bersifat khusus untuk Nabi. Dan pernikahan pada usia yang masih sangat belia ditemukan adanya banyak kemudlaratan daripada manfaatnya, karena kondisi tersebut yang masih sangat tidak dimungkinkan kesiapan dalam psikologis, psikis, dan kematangan reproduksi.

Kata Kunci: Ibnu Hajar, Pernikahan Aisyah R.A, Kitab Fath al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEHIDUPAN IBNU HAJAR AL- ASQALANI DAN SEPUTAR KITAB <i>FATH AL-BARI BI SYARH SAHIH BUKAHRI</i>	17
A. Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani.....	17
B. Guru dan Murid-Murid Ibnu Hajar Al-Asqalani.....	22
1. Guru-Guru Ibnu Hajar Al-Asqalani.....	22

2. Murid-Murid Ibnu Hajar Al-Asqalani	24
C. Karya-Karya Tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani	25
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERKEMBANGAN SYARAH HADIS	30
A. Pernikahan	30
1. Pengertian Nikah	30
2. Dasar dan Hukum Nikah.....	32
3. Syarat-Syarat dan Rukun Nikah.....	36
4. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	40
B. Sejarah Perkembangan Syarah Hadis.....	45
BAB IV. PENJELASAN IBNU HAJAR AL-ASQALANI TENTANG HADIS USIA PERNIKAHAN AISYAH DENGAN NABI DALAM KITAB <i>FATH AL-BARI BI SYARH SAHIH BUKHARI</i>.....	51
A. Sekilas Gambaran Umum mengenai Kitab <i>Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari</i>	51
B. Hadis Usia Pernikahan Aisyah dengan Nabi	55
1. Kitab Manaqib al-Anshar.....	56
2. Kitab An-Nikah	59
C. Penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap Hadis Usia Pernikahan Aisyah dengan Nabi	62
D. Relevansi pemikiran Ibnu Hajar al-Asqalani tentang pernikahan Aisyah terhadap konteks masyarakat Indonesia pada masa kekinian.....	81

a. Sejarah Singkat Aisyah R.A. dan pernikahannya dengan Nabi SAW	81
b. Sosial Budaya Pernikahan Pada Masa Rasulullah SAW	83
c. Kontekstualisasi Pernikahan Usia Dini Aisyah Pada Saat Sekarang	85
BAB V. PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
CURRICULUM VITAE.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjalanan kehidupan manusia secara kategoristik dapat diklasifikasikan menjadi tiga prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga prosesi ini senantiasa menarik untuk didiskusikan dari berbagai aspek tinjauan. Diantara ketiga prosesi tersebut diatas, maka problem perkawinanlah yang paling banyak dikaji dan dianalisis, karena perkawinan merupakan momen kehidupan yang harus dilakukan berdasarkan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu perkawinan mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranakpinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bar-bar tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridlai, dengan upacara ijab kabul sebagai

lambang adanya rasa ridla-meridlai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum syara'.² Dalam kitab-kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu: sighth (ijab dan kabul), calon istri, calon suami, wali nikah dan dua orang saksi.³

Dalam sejarah perjalanan manusia, masalah perkawinan sudah ada mulai diciptakan manusia pertama kali, Nabiullah Adam AS. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Dalam Islam berpasangan ini dikenal dengan pernikahan. Pernikahan bagi semua manusia ialah sesuatu yang sakral dan sangat mulia. Sebab oleh itu, Islam memeritahkan kepada orang yang telah mampu untuk meyenggarakan syari'at yang mulia ini. Karena didalamnya terkandung hikmah yang sangat agung dan suci, serta mempunyai tujuan kebaikan

¹ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Sala, 1995), 22.

² Zuhri Hamid, *PokokPokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bina Cipta, 1978), 24.

³ Sulaiman Buairami, *Bujairami 'Ala Alkitab*, (Dar alfikr, 1981), 326-327.

yang besar bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan ialah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram, tenang, dan bahagia sehingga mewujudkan bingkai *mawaddah wa rahmah*. Oleh sebab itu, pernikahan bukan sema-tamata untuk kepuasan nafsu birahi.⁴ Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an tentang membangun keluarga bahagia:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Perbincangan masalah pernikahan semakin menarik dengan beragam fenomena yang terjadi sampai hari ini, salah satu fenomena dalam kasus pernikahan yang menjadi kontroversial adalah tentang pernikahan dini, khususnya di Indonesia. Wacana tentang kasus pernikahan di Indonesia juga telah muncul ke permukaan, salah satu kasus yang telah menjadi viral dan disoroti oleh masyarakat Indonesia adalah kasus Pujiyono Cahyo Widiyanto yang biasa dipanggil Syekh

⁴ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), 18.

⁵ Q.S. Ar-Rum: 21.

Puji. Pada tahun 2008, Syekh Puji menggemparkan media massa Indonesia, dari stasiun televisi, radio, koran, hingga majalah tak luput memberitakan kasusnya, yaitu menikahi gadis 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Pernikahan sirri dengan istri keduanya itu dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus Tahun 2008. Kasus tersebut telah banyak mengundang reaksi dari berbagai kalangan, baik dari para tokoh agama, akademisi, LSM, sampai aktivis perlindungan anak.

Pernikahan usia dini telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks, banyak versi yang saling berbeda dalam menanggapi permasalahan ini, mulai dari yang pro terhadap permasalahan ini, sampai yang kontra terhadap problem pernikahan usia dini ini.

Di Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas kaum Muslim, dalam konteks hukum Islam pernikahan dini hukumnya *Sunnah*, dalam hal ini penetapan usia nikah bagi seseorang dalam Islam tidak dijelaskan secara implisit, akan tetapi hanya diukur dengan masa *baligh* seseorang. Namun sebagai negara yang mempunyai peraturan perundangan, dalam konteks UU Pernikahan telah menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki ialah minimal 19 tahun, dan perempuan ialah 16 tahun.⁶

Apa yang telah dilakukan Syekh Puji bukanlah satu-satunya kasus pernikahan dini di Indonesia, banyak kasus serupa yang sama dengan latar

⁶ *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Ajaran*, ed. Taufik Abdullah, dkk. (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003), 70-71.

belakang yang sama pula. Apa yang dilakukan laki-laki bergelar *Syaikh*⁷ tersebut menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam melegalkan atau membolehkan pernikahan dengan seseorang yang masih dibawah umur atau anak-anak. Syekh tersebut beralasan bahwa apa yang dilakukannya adalah mencontoh perbuatan Nabi Muhammad S.A.W. yang menikahi Aisyah R.A. yang Ketika itu baru berusia 9 (sembilan) tahun. Padahal dikalangan para *fuqoha* (ahli hukum Islam) sendiri, hadis tersebut terus didiskusikan dan diperdebatkan tentang kesahihannya, baik dari segi *sanad* (orang yang meriwayatkan hadis) ataupun dari segi *matan* (konten hadis tersebut).

Secara umum hadis tentang pernikahan dini Nabi Muhammad S.A.W. dengan Aisyah R.A. sering dijadikan alibi bagi para pelaku pernikahan dini ini. Dengan dijadikannya hadis tentang usia pernikahan Aisyah R.A. sebagai dasar legitimasi, maka perlu adanya sebuah penelitian tentang hadis usia pernikahan Aisyah tersebut, karena dikalangan para *fuqaha* dan *Muhadtisin* (para ahli hadis) sendiri, banyak perbedaan pendapat mengenai berapa usia Aisyah saat itu ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad S.A.W. Namun hadis yang paling populer adalah catatan umur Aisyah yang berusia 6 dan 9 tahun, yaitu:

⁷ Syekh dalam masyarakat Islam merupakan gelar kehormatan dan kekhususan bagi para ulama. Gelar syekh biasanya disematkan pada seorang ahli agama atau ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi, mulai dari perilaku, perbuatan, dan sikapnya. Atau untuk orang-orang yang telah samapai pada derajat keutamaan. Gelar sekh sering juga, digunakan untuk para ahli agama Islam diberbagai fan bidahg agama. Seperti pemberi fatwa, para ahli fiqih dan para Ahli hadits. Kebanyakan di Indonesia, gelar syekh biasanya digunakan oleh para penyebar ajaran Islam yang yang mempunyai keturunan dari negri Arab dimasa lalu. Oleh sebab itu gelar syekh di Indonesia tidak begitu banyak disematkan kepada para ahli agama Islam, Sebab gelar ini dianggap sebagai gelar untuk orang-orag yag mempunyai *maqom* yang tinggi baik itu secara spiritual maupun lainnya.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَهْمًا كَأَنَّ

عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ

Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat dia berumur Sembilan tahun. Hisyam berkata: Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup Bersama Rasulullah 'alahi wasallam selama Sembilan tahun (HR. Bukhari).⁸

Hadis diatas yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah ternyata banyak ditemukan kontradiktif dengan riwayat-riwayat lain, sehingga sangat diragukan tentang kesahihannya. Selain itu juga banyak permasalahan yang saling terkait dengan penafsiran dan pemahaman hadis, dimana hadis tentang usia pernikahan Aisyah menjadi masalah yang penting sekaligus aktual untuk dikaji. Hal ini berkaitan dengan konteks validitas dan kualitas hadis, apakah hadis tentang usia pernikahan Aisyah R.A. yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah ini relevan untuk dijadikan dasar menyelenggarakan pernikahan dini pada usia remaja masa

⁸ Fathul bari, Kitab Nikah, Bab Seorang laki-laki Menikahkan Anak perempuannya Dengan Imam, No. Hadis 4739.

kini, dan apakah hadis ini hanya bersifat khusus untuk Nabi atau juga untuk ummat Muslim seluruhnya.

Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang pernikahan, khususnya usia pernikahan Aisyah R.A. dengan Nabi Muhammad S.A.W. hadis tersebut saat ini sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis, salah satunya *Sahih Bukhari*. Akan tetapi, hadis tersebut hanya memuat redaksinya saja tanpa ada pemahaman yang lebih komprehensif. Padahal hadis tersebut pastinya hadir tidak dalam ruang kosong, artinya hadis tersebut tentu dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi masyarakatnya. Oleh daripada itu, sangat dibutuhkan penjelasan lanjut terkait hadis tersebut. Dalam kajian literatur Islam, penjelasan terhadap hadis disebut dengan *syarh al-hadis*. Penjelasan terhadap hadis pada saat ini juga telah terkodifikasi dalam kitab-kitab syarah hadis, salah satu kitab syarah hadis tersebut ialah kitab *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari*.

Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada tema hadis usia pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad S.A.W. dengan menggunakan *syarh* (penjelasan) dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari*. Pemilihan kitab *Fath al-Bari* sebagai sumber utama penelitian ini dikarenakan dalam kitab tersebut dijelaskan tentang pemahaman hadis usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W. Dan penelitian ini diharapkan dapat memeberikan literasi wawasan serta wacana baru untuk menghadapi fenomena yang ada pada masyarakat khususnya pada masalah kasus pernikahan usia dini.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah diatas menjadi pijakan yang penting untuk memberikan arah supaya pembahasan yang ada dalam skripsi ini lebih spesifik dan tidak melebar keluar dari inti permasalahan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini memfokuskan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Islam menyikapi pernikahan Aisyah R.A. yang fenomenal?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap hadis usia pernikahan Aisyah R.A.?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Setelah identifikasi masalah dan pokok masalah selesai dirumuskan, penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Islam menyikapi pernikahan Aisyah yang kontroversial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap hadis usia pernikahan Aisyah R.A.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana dalam keilmuan kajian hadis, khususnya yang berkaitan dengan hadis usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun pemahaman kritis bahwasanya tidak semua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, bisa dijadikan dasar legitimasi sebelum meneliti lebih dalam, sehingga tidak terjadi kefanatikan dikarenakan memahami hadis secara tekstualis.

D. TELAAH PUSTAKA

Tulisan ini berkaitan dengan pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap hadis usia pernikahan Aisyah R.A. dengan Nabi Muhammad S.A.W. Penulis sendiripun sudah banyak menemukan penelitian baik dalam bentuk skripsi, buku atau kitab yang telah membahas penelitian ini, namun berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian ataupun karya sebelumnya, belum ditemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang pemikiran/pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap hadis usia Aisyah saat menikah dengan Rasulullah. Meski demikian, penulis berusaha mencari beberapa karya sebelumnya yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Buku tentang sejarah Nabi Muhammad S.A.W. yang membahas tentang Aisyah dan rumah tangga Nabi seperti buku yang berjudul Baitun

Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad S.A.W. karya HMH al-Hamid al-Husaini.⁹ Dalam buku ini al-Hamid al-Husaini menjelaskan secara gamblang tentang perjalanan rumah tangga Aisyah R.A. bersama Nabi Muhammad. S.A.W. Serta dalam buku tersebut dijelaskan juga tentang orang-orang orientalis yang mengkritik pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, padahal mereka yang membenci Rasulullah pada masa itu tidak memperlakukan apa yang dikerjakan Rasulullah tersebut karena perkawinan yang beda usia yang sangat jauh itu sudah adat dimasa itu, karena maksud mereka (para orientalis) adalah hanya ingin menghancurkan kepribadian Nabi agar orang-orang Islam tidak menyukai beliau.

2. Buku yang membahas tentang sejarah Aisyah, diantaranya buku yang berjudul, Aisyah R.A.: Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin R.A.¹⁰ Buku ini karya dari Sulaiman an-Nadwi yang telah diterjemahkan oleh Iman Firdaus Lc.Q, Dpl dan cetakan keenam pada tahun 2017. Didalam buku ini memuat sejarah kehidupan Aisyah dimulai dari kelahiran, pernikahannya dengan Rasulullah hingga sifat dan kepribadian beliau. Dan juga dijelaskan pula kiprah Aisyah dalam Islam serta kemampuannya yang sangat luas, hingga dikenal sebagai sosok pembela kaum perempuan.

⁹ HMH al-Hamid al-Husaini, *Baitunnubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad S.A.W.*, (Bandung: Pustaka, Hidayah, 1997).

¹⁰ An-Nadawi, *Aisyah R.A.: Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin R.A.* terj. Iman Firdaus, (Qisthi Press: Jakarta, 2007).

3. Skripsi dari Asyiharul Mu'ala, yang berjudul "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama" Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012.¹¹

Penelitian ini membahas tentang batas usia minimal menikah menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU). Maraknya pernikahan pada usia muda dimasyarkat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap bahwa pernikahan itu tidak memandang usia karena adanya sebuah hadis yang sudah populer tentang pernikahan Nabi Muhammad S.A.W. dengan Aisyah R.A. yang masih berumur sangat belia yakni 6 atau 7 tahun. Sedangkan Sebagian kalangan masyarakat yang lain memandang bahwa pernikahan usia terlalu muda sangat rentan menimbulkan konflik karena belum adanya kesiapan fisik ataupun psikis dari pihak keduanya, sehingga pernikahan tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam apalagi dua organisasi terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

4. Jurnal dari Faiziatu Shufiyah yang berjudul "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya".¹² Dalam jurnal ini penelitian lebih berfokus pada pernikahan dini di Indonesia, apa yang melatar belakanginya hingga konsekuensi dari pernikahan dini tersebut. Peneliti banyak menjabarkan

¹¹ Asyiharul Mu'ala, "*Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*", (Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

¹² Faiziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya* (jurnal living hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

akibat yang muncul dari pernikahan dini yang mempengaruhi psikis dan psikologi hingga masalah ekonomi pelakunya. Pelaku yang mungkin banyak merasa dirugikan adalah dari pihak perempuan juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga kurangnya kedewasaan keduanya sehingga berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

Seiring perjalanan waktu, ilmu hadis serta kajian-kajian yang saling terkait juga berkembang, hal ini dapat dilihat dari berbagai kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama' *Muhadditsin* khususnya, begitu juga berkembangnya sosial masyarakat mengantarkan sekaligus mengharuskan supaya dapat memahami hadis dengan baik dan paling tidak “mendekati kebenaran”.¹³ Oleh sebab itu, berkembang juga keilmuan yang terkait dengan matan hadis ke arah pemahaman hadis, yakni dengan meneliti ulang dan mengelaborasi banyak matan hadis yang sekalipun sudah sah akan tetapi terlihat dari luarnya terjadi *ta'arudh*.¹⁴ Sehubungan penelitian ini membahas hadis tentang usia pernikahan Aisyah dengan Nabi, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode *syarah al-hadis* dari Ibnu Hajar al-Asqalani.

¹³ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet I, 16.

¹⁴ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 27.

F. METODE PENELITIAN

Setiap penulisan suatu karya ilmiah dapat dipastikan memakai suatu metode, metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dan dalam bentuk beragam informasi seperti buku-buku, kitab, majalah, naskah catatan, artikel, dokumen, dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sehingga, penelitian ini akan didasarkan atas bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian kitab *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari*, dan sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku-buku *ulumul hadis*, internet, media massa atau yang berkaitan dengan materi atau karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

2. Sumber penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data bersumber rujukan dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sumber sekunder.

Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari*. Sedangkan sumber data sekunder berupa literatur lain meliputi buku-buku, jurnal, internet, ataupun karya ilmiah yang lain yang telah dipublikasikan yang berkaitan dan relevan dengan tema yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dan saling berkaitan serta mengamatinya dari aspek validitas dengan objek kajian penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hadis usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W. baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data-data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok kajian, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengetahui aspek bagaimana pernikahan dini dalam perspektif Islam dan bagaimana pandangan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari* terhadap hadis usia Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W.

5. Metode pembahasan

Penelusuran hadis tentang usia Aisyah saat menikah dengan Nabi menggunakan kitab *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari* dengan cara menemukan tema yang membahas tentang itu. Selanjutnya, hadis yang telah ditemukan tersebut disusun dalam kerangka pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dan dianalisa.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penelitian ini akan disusun secara sistematis dan runtut, penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab saling berkaitan satu sama lain. Maka penulis membahas sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang dan rumusan masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Penulis akan memaparkan riwayat biografi Ibnu Hajar al-Asqalani yang terdiri dari empat sub-bab. Pertama, memaparkan biografi Ibnu Hajar al-Asqalani. Kedua, mengungkap latar belakang keluarga dan pendidikan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketiga, memaparkan para guru beliau yang mempengaruhi pemikirannya, serta murid-muridnya, dan dilengkapi karya-karya

beliau. Keempat, penulis akan memaparkan tentang sifat-sifat dan sanjungan para ulama kepada Ibnu Hajar al-Asqalani.

BAB III: Penulis akan memaparkan tinjauan umum yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan gambaran umum tentang sejarah pensyarahan hadis, yang masuk kedalam sub tema landasan teori, yaitu dengan memberikan gambaran sekilas tentang pengertian nikah, dasar dan hukum nikah, syarat dan rukun nikah, serta tujuan dan hikmah nikah. Dilanjutkan dengan poin sejarah pensyarahan hadis dari masa ke masa secara singkat dan membahas tentang metode pensyarahan hadis secara umum.

BAB IV: Bab ini merupakan bab inti dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini penulis akan memaparkan uraian sekilas mengenai kitab *Fath al-Bari bi syarh Sahih Bulkhari*, kemudian penulis akan mencantumkan hadis serta menyetengahkan penjelasan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani tentang hadis-hadis usia pernikahan Aisyah dengan Nabi S.A.W dalam kitab *Fath al-Bari bi Syarh Sahih Bukhari*. Dan diakhir bab akan dikemukakan tentang kontekstualisasi relevansi pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap konteks Keindonesiaan.

BAB V: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang ada sehingga dapat diketahui jawaban daripada masalah tersebut. Dan bab ini juga memberikan ruang kritik dan saran sebagai acuan penulis lebih baik dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah poin-poin pembahasan dan penjelasan skripsi diatas, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tentang usia pernikahan Aisyah RA dengan Nabi SAW dalam kitab *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari*, dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan metode tahlili dan muqaran (perbandingan). Indikasi dengan metode tahlili ini terlihat pada penjelasan Ibnu Hajar terhadap hadis-hadis tersebut dengan menjelaskan dari berbagai aspeknya seperti pemaknaan kosa kata, penjelasan kaidah-kaidah bahasa dan kandungan makna hadis sesuai dengan urutan hadis-hadis sebagaimana termuat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan indikasi dengan metode muqaran (perbandingan) ini terlihat tentang Ibnu Hajar mengambil beberapa fatwa ulama tentang perbedaan fatwanya serta pro kontranya dalam hal yang diperdebatkan oleh ulama dan Ibnu Hajar memaparkan secara terperinci dan tidak memihak. Dan penulis mendapatkan 7 hadis didalam kitab *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih Bukhari* ini.
2. Ibnu Hajar berpendapat hadis-hadis tentang masalah usia pernikahan Aisyah dengan Nabi adalah hadis Sahih, yaitu dengan ditunjukkannya atas penjelasannya terkait perbedaan pendapat ulama tentang umur Aisyah, dan Ibnu Hajar mengajukan argumen dengan landasan yang kuat bahwa Aisyah menikah ketika masih usia belia, namun berkumpul dengan Nabi ketika usia yang sudah matang pada kondisi perempuan pada zaman itu. Dan Ibnu Hajar

berpendapat bahwa hadis ini merupakan hadis yang bersifat khusus untuk Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada perintah untuk meniru perbuatan beliau Nabi SAW dan perintah ini langsung dari Allah S.W.T.

3. Dan dapat disimpulkan bahwasanya menikah pada usia dini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama. Karena menurut agama Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari perbuatan dosa maka menikah adalah alternatif yang baik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini lebih utama.

B. Saran

Memingat kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi SAW sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam berargumentasi tidak sembarangan mengeluarkan hadis tanpa mengetahui terdahulu validasi serta otentitas hadis tersebut.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan baik dalam penyusunannya maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya tulisan-tulisan lain yang bisa mendukung dan menyempurnakan penelitian penulis. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk seluruh pembaca dan penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Moh. *Nikah dalam Pembincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Dar as-Salam, cetakan I, 2004.
- Abdullah, T, dkk. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Ajaran ed*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- An-Nadawi. *Aisyah R.A.: Sejarah Lengkap Kehidupan Ummul Mu'minin R.A.* terj. Iman Firdaus. Qisthi Press: Jakarta, 2007.
- Abror, I. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.
- Asy-Syaikh, Abdussatar. *Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Amirul Mukminin fi al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Aladip, M Machfuddin. *Terjemah Bulugh al-Maram*. Semarang: Toha Putra, 1985.
- Al-Sana'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subul al-Salam*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 1421 H.
- Al-asqalani, al-Hafidz Syihabbudin Ahmad bin Ali bin Hajar. *Mukhtasar al-Targib Wa al-Tarhib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Sahih al-Bukhari*, Penerjemah Amir Hamzah Jilid I. Jakarta, Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Aziz Sa'id Abdul. *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2003.

- Al-Jaziri, Abdurrohman. *Kitab al-Fiqih Ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Anwari, Shuffiyah. "Pakaian Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani Dalam Kitab Fath Al Bari", Skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Sabbagh, Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakrya, 1991.
- Ash-Siddieqy, Hasbi. *Sejarah Perkembangan Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhamad ibn Isma'il. *Sahih Bukhari*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Darimi, Al-Kabir Abdullah Ibn Abdurrahman ibn Bahrn ibn Abd al-Samad al-Tamimy. *Sunan al-Darimi*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Azami, MM. *Memahami Ilmu Hadis Telaah metodologi dan Literatur Hadis*, terj. Mieth Kieraha. Jakarta: Lentera, 1995.
- As-Siddieqy, Tengku M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Abror, Indal. *Al-Jami' Kitab Sahih Bukhari, Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Sahih al-Imam al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Bisyarhi Sahih Bukhari*. Beirut Lebanon: Al-Risalah Al-Alamiyah, 2013.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*. Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Husaini, HMH Al-Hamidi. *Baitun Nubuwwah, Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bujairami, S. (1981). *Bujairami 'Ala Alkitab*. Dar al-fikr, 1981.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Matsuri Iham dan Asmu'I Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Hamid, Z. *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*. ttp:Bina Cipta, 1978.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Imam Muslim, Imam Abil al-Hasain Muslim bin al-Hijaj. *Sahih Muslim, Kitab al-Nikah Bab Isttihab al-Nikah Liman Tsaqat Nafsahu Ilaihi wa Wajada Mu'nihi*. Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN, Diunduh pada laman peraturan.bpk.go.id.

- Asyiharul Mu'ala, "Batas Usia Minimal Nikah Prespektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Mahfudoh, Evu. "Kritik Terhadap Rijal al-Bukhari (Kajian Kritis atas Tanggapan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Hadyu al-Sari: Muqaddimah al-Fath al-Bari)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Monib, Mohammad. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th.
- Ramulyo, Moh Idris S.H, M.H. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. cet. Ke-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Shufiyah, F. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. Jurnal living hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia. Cet I. 2017.

- Summa, Muhammad Min. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Syati', Bintu. *Istri-Istri Rasulullah saw*. Jakarta: Bulan Bintang, tth.
- Thalib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Sala, 1995.
- Taman, Muslich. *Pesona Dua Ummul Mukminin, Teladan Wanita Baik menjadi Sukses dan Mulia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Umar, Ahmad Syaidzit. "Studi Kritik Hadis-hadis Tentang Usia Pernikahan Aisyah R.A", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Walisongo Semarang, 2015.
- Usman, Suparman SH. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.